



BEBERAPA PERMASALAHAN HUKUM DALAM PENERAPAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Yuli Indarsih

Universitas Subang, Indonesia

Email: yuli.indarsih@unsub.ac.id

Abstrak

Kebiri kimia merupakan bentuk hukuman tambahan yang masih baru dalam aturan hukum pidana Indonesia. Kebiri kimia diatur berdasarkan UU Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020. Dalam pelaksanaan kebir kimia terdapat beberapa permasalahan hukum, terutama mengenai belum adanya regulasi teknis mengenai asesmen klinis, kesimpulan dan pelaksanaan kebir kimia yang seharusnya dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, kemungkinan pelaku yang secara klinis tidak layak untuk dikenakan kebir kimia, dan perlindungan bagi tenaga medis (dokter) sebagai eksekutor atas perintah kejaksaan. Kesimpulannya, selama peraturan teknis dari Kementerian Kesehatan tersebut belum diterbitkan, maka hukuman kebir kimia terhadap pelaku menurut putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Tidak adanya ketentuan yang jelas dan tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bagi setiap pelaku yang tidak dapat dikenakan kebir kimia karena alasan klinis akan mengakibatkan putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, dan dapat menimbulkan pertanyaan tentang kepastian hukum terhadap putusan pengadilan tersebut. Selain itu, dalam rangka penegakan pidana kebir kimia, perlu diberikan perlindungan hukum bagi dokter (tenaga medis) yang secara tegas dinyatakan dalam peraturan tersebut, dengan tujuan utama agar tindakan mereka sehubungan dengan kebir kimia yang bersangkutan tidak ditafsirkan bertentangan dengan atau bertentangan dengan undang-undang/peraturan, kode etik, dan peraturan disiplin atau profesi, memberikan perlindungan sehubungan dengan kerahasiaan identitasnya sebagai pelaksana, dan membebaskan dokter dari segala tanggung jawab hukum, termasuk pidana, perdata atau administratif, atas segala dampak atau resiko yang mungkin timbul terhadap kesehatan pelaku, baik selama proses eksekusi maupun sesudahnya.

Kata kunci: Kebiri Kimia; Pelecehan Seksual; Perlindungan Anak

Abstract

Chemical castration is an additional form of punishment which is still new to Indonesian criminal law regulations. The chemical castration is regulated based on the Child Protection Law and the Government Regulation No.70/2020. In the implementation of chemical castration, there are several legal issues, especially regarding the absence of technical regulation regarding clinical assessment, conclusions and implementation of chemical castration that should be issued by the Ministry of Health, the possibility of clinically unfit offender to be subjected to chemical castration, and protection for medical personnel (doctor) as executor by order of the prosecutor. The conclusion shows that as long as such technical regulation from the Ministry of Health has not been issued, the chemical castration punishment against the offender according to court decision cannot be executed. The absence of clear and unequivocal provisions in the Child Protection Law



for any offender who may not be subject to chemical castration for clinical reasons will result in a court decision not being fully implemented, and it may raise questions about legal certainty towards such court decision. Additionally, in order to enforce the chemical castration punishment, it is necessary to provide legal protection for doctors (medical personnel) which shall be expressly stated in the regulation, with the main objective that their actions with respect to the relevant chemical castration will not be construed as contrary to or against the laws/regulations, any ethical code, and disciplinary or the profession rules, providing protection in connection with the confidentiality of their identity as the executor, and releasing the doctor from all legal responsibility, including criminal, civil or administrative, for any impact or risk that may arise against the offender's health, whether during the process of execution or thereafter.

Keywords: *chemical castration; sexual abuse; child protection.*

A. PENDAHULUAN

Guna Kejahatan seksual (*sex crimes*) secara umum dapat dipahami sebagai suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan seseorang yang didasarkan pada motivasi atau tujuan lain yang bersifat seksual. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dipandang menjijikkan, dan sangat merugikan korban, termasuk dampak yang ditimbulkan terhadap keluarganya, serta melanggar norma hukum, norma agama dan norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat. Seperti dikemukakan oleh Eugene McLaughlin dan John Muncie bahwa kejahatan seksual mengacu pada kejahatan bermotivasi seksual dengan pemaksaan, seperti pemerkosaan, penyerangan seksual, kejahatan terhadap anak-anak dan kejahatan mengeksploitasi orang lain untuk tujuan seksual. Kejahatan seksual dapat melibatkan orang yang asing/tidak dikenal, dalam hubungan keluarga, teman, kenalan, atau pasangan rumah tangga.¹

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak-anak termasuk salah satu bentuk kejahatan seksual. Kejahatan seksual terhadap anak-anak merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan berbagai cara dan tujuan yang bersifat seksual secara melawan hukum, yang melibatkan anak-anak sebagai korban. Cara-cara tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti kekerasan, paksaan, ancaman, tipu muslihat, dan bermacam tujuan seperti memenuhi kebutuhan seksual, dan eksploitasi seksual untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bagian dari berbagai macam tindakan kekerasan yang umumnya dilakukan terhadap anak-anak. Dalam hal ini kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai setiap perilaku yang dapat menyebabkan keadaan perasaan (mental) atau tubuh (fisik) menjadi tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman ini bisa berupa: kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, ketersinggungan, kejengkelan, atau kemarahan. Keadaan fisik tidak nyaman bisa berupa lecet, luka, memar, patah tulang, dan sebagainya.²

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual, dengan kata lain kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual adalah ancaman (verbal) dan pemaksaan (tindakan). Sedangkan ancaman adalah tindakan menakut-

¹ Eugene McLaughlin dan John Muncie, *The Sage Dictionary of Criminology*, Sage, London, 2019, hlm.479

² Bagong Suyanto, Sri Sanituti Hariadi dan Oriyo Adi Nugroho, *Tindak Kekerasan Terhadap Anak: Masalah dan Upaya Pemantaunannya*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2000, hlm.58.



nakuti, tujuan dari tindakan ini adalah agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang menakut-nakuti.³

Terkait dengan tindakan kekerasan terhadap anak, secara umum dalam pasal 1 angka 15a. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut “UU Perlindungan Anak”) mendefinisikan bahwa “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Christiane Sanderson mengemukakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak (*child sexual abuse*) adalah keterlibatan anak-anak dan remaja yang masih menjadi tanggungan dalam aktivitas seksual dengan orang dewasa atau orang yang lebih tua atau lebih besar, di mana terdapat perbedaan usia, ukuran fisik atau kekuatan, di mana anak tersebut digunakan sebagai objek seksual. untuk pemuasan kebutuhan atau keinginan orang yang lebih tua, dan anak tersebut tidak dapat memberikan persetujuan karena ketidakseimbangan kekuatan, cacat mental atau fisik.⁴

Dari berbagai media cetak maupun elektronik dapat dilihat berbagai kasus kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia yang telah diputus melalui proses pengadilan, misalnya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pengidap eksibisionisme (Putusan Mahkamah Agung Nomor 865K/Pid.Sus/2013); tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan orang lanjut usia terhadap anak (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor.3551/Pid.Sus/2018/PN.MDN); dan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya terhadap pelaku kasus pemerkosaan 9 orang anak.⁵ Kejahatan tersebut merupakan ancaman nyata yang dihadapi oleh masyarakat luas yang harus segera diatasi dan ditanggulangi bersama. Penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya memerlukan pengaturan hukum pidana secara normatif, namun juga bagaimana penerapan peraturan hukum pidana tersebut dalam kasus-kasus yang nyata.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), jumlah anak korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6.454, kemudian meningkat menjadi 6.980 di tahun 2020. Selanjutnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 25,07 persen menjadi 8.730. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan, ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13 persen dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8.730. Data tersebut berasal dari laporan yang didapatkan dari Sistem Informasi Online Perlindungan

³ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Penerbit Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, hlm.1 dan 3.

⁴ Christiane Sanderson, *Counselling Adult Survivors of Child Sexual Abuse*, Jessica Kingsley Publishers, London, 2006, hlm.25

⁵ Lihat antara lain, [Kompas.com](https://regional.kompas.com/read/2019/08/27/14155631/ajukan-pk-terpidana-pemerkosa-9-anak-minta-kebiri-kimia-dibatalkan), "Ajukan PK, Terpidana Pemerkosa 9 Anak Minta Kebiri Kimia Dibatalkan", tanggal 27 Agustus 2019, <https://regional.kompas.com/read/2019/08/27/14155631/ajukan-pk-terpidana-pemerkosa-9-anak-minta-kebiri-kimia-dibatalkan>, diakses tanggal 20 September 2022



Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Tren jumlah kasus kekerasan seksual kepada anak meningkat lantaran masyarakat kini memiliki keberanian untuk melapor.⁶

Kekerasan seksual terhadap anak-anak merupakan kejahatan yang mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu diperlukan adanya undang-undang dan perangkat hukum yang mampu menanggulangi serta memberikan efek pencegahan terhadap kejahatan tersebut, baik terhadap pelaku di kemudian hari, maupun bagi setiap individu dalam masyarakat agar jangan sampai melakukan kejahatan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka hukum pidana mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, dan juga penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak menitikberatkan pada perlindungan masyarakat, tetapi juga perlindungan individu perseorangan sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian.⁷

Dalam UU Perlindungan Anak ditentukan antara lain bahwa terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia, rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik di mana tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah (Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) UU Perlindungan Anak). Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) UU Perlindungan Anak, maka pada tanggal 7 Desember 2020 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (selanjutnya disebut "PP No.70/2020").

Pelaksanaan tindakan kebiri kimia tidak semata-mata menyangkut aspek hukum saja, akan tetapi mencakup aspek kesehatan dari terpidana, sehingga diperlukan langkah-langkah atau tahapan prosedur tertentu agar dalam proses pelaksanaan dan setelah dilakukan tindakan kebiri kimia tersebut tidak menimbulkan bahaya yang signifikan terhadap kesehatan terpidana, baik fisik ataupun psikis. Untuk itu adalah wajar apabila diperlukan suatu peraturan teknis yang menyangkut prosedur penilaian klinis yang ditetapkan oleh kementerian yang menangani bidang kesehatan sebagaimana dipersyaratkan oleh PP 70/2020.

Secara historis, tindakan kebiri telah dikenal dan diterapkan sejak berabad-abad yang lampau, di mana tindakan kebiri tersebut dilakukan dengan berbagai alasan, yang salah satunya adalah bertujuan untuk penghukuman, seperti hukum pidana Cina Shu-Qing yang berlaku antara tahun 2000 dan 627 SM telah mengenal hukuman kebiri bahkan untuk musuh masyarakat. Sejarah pengebirian lebih tua dari ilmu pengetahuan tertulis, dan karena alasan inilah tidak mengherankan bahwa pengangkatan kelenjar reproduksi (gonad) adalah salah satu operasi pertama yang diketahui telah dilakukan oleh manusia terhadap dirinya sendiri. Para dokter terlatih dalam pengobatan Yunani dan Romawi kuno diyakini dapat menyembuhkan penyakit kusta, kaki gajah, dan

⁶ Lihat Kompas.com, "KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022", <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all>, diakses tanggal 2 Desember 2022.

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.13



satyriasis (dorongan seksual yang meningkat secara patologis pada pihak pria) dengan kebiri.⁸

Kebiri (*castration*) merupakan pengobatan tertua, yang paling ampuh, termurah, tercepat, paling dapat diandalkan untuk mencegah berbagai kejahatan, penyakit, kekerasan dan kehamilan yang tidak diinginkan.⁹ Secara historis, tujuan utama kebiri dapat diklasifikasikan secara umum menjadi enam, yaitu: hukuman (*punishment*), pencegahan penyakit dan kejahatan (*prevention of disease and crime*), kesenangan (*pleasure*), keuntungan (*profit*), kesalehan (*piety*) dan pemurnian (*purification*).¹⁰ Hanya di zaman modern ini kita dapat menemukan catatan yang menunjukkan bahwa kebiri dilakukan sebagai cara/bentuk hukuman. Tiga negara bagian di Amerika Serikat, yaitu Washington pada tahun 1909, Nevada pada tahun 1911 dan Indiana pada tahun 1917 memperkenalkan kebiri sebagai hukuman alternatif atau tambahan. Denmark merupakan negara pertama yang menetapkan hukum secara komprehensif pada tanggal 1 Juni 1929 dalam Bagian XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai kebiri sebagai hukuman terhadap pemerkosaan, kejahatan seksual orang dewasa terhadap anak (*pederasty*), dan kejahatan seksual lainnya. Undang-undang ini kemudian di amandemen tanggal 11 Mei 1935 dengan aturan yang lebih rinci mengenai perijinan untuk kebiri bagi para pelanggar. Namun kebiri secara paksa tidak pernah diterapkan berdasarkan hukum.¹¹

Kebiri adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia. Ada dua macam kebiri yang diterapkan di berbagai negara, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi testis pelaku paedofil sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron yang memengaruhi dorongan seksualnya. Sementara itu kebiri kimiawi berbeda dengan kebiri fisik, di mana tidak dilakukan dengan mengamputasi testis, akan tetapi kebiri kimiawi dilakukan dengan cara memasukkan bahan kimiawi antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke tubuh seseorang dengan tujuan untuk memperlemah hormon testosteron. Secara sederhana, zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh itu akan mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan ereksi, libido atau hasrat seksual. Hukuman kebiri kimia berupa suntik antiandrogen, Jika pemberian anti androgen dihentikan, dorongan seksual dan fungsi ereksi seseorang akan muncul lagi.¹²

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, salah satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dapat dieksekusi atau dijalankan.

Masih terdapat pendapat pro dan kontra dalam masyarakat mengenai tindakan kebiri kimia terhadap terpidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak. Alasan yang pro tindakan kebiri kimia pada umumnya antara lain terkait dengan harapan bahwa pelaku memang layak dihukum demikian agar menjadi jera, dan pencegahan

⁸ Nikolaus Heim, *Surgical Castration of Sex Offenders, Second Life After The Dangerousness*, Books on Demand GmbH, Norderstedt, 2007, Hal.14-15

⁹ Victor T. Cheney, *A Brief History Of Castration: Second Edition*, AuthorHouse, Bloomington, 2006, hlm.ix

¹⁰ *Ibid*, hlm.5

¹¹ *Ibid*, hlm.7-8

¹² Muhammad Andi Dirgantara, Syafruddin Kallo, Alvi Syahrin, dan Chairul Bariah, *Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia*, USU Law Journal, Vol.5.No.1 (Januari 2017), hlm.124



agar seseorang tidak melakukan tindak pidana seksual terhadap anak-anak. Sedangkan pendapat yang kontra umumnya antara lain berdasarkan alasan kemanusiaan, bahwa hukuman tersebut dianggap kejam dan tidak menjamin pengurangan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak-anak.

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai beberapa permasalahan hukum beberapa permasalahan hukum dalam penerapan tindakan kebiru kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak berkaitan dengan UU Perlindungan Anak dan PP 70/2020. Permasalahan hukum yang dihadapi dalam rangka tindakan kebiru kimia khususnya berkaitan dengan belum adanya peraturan dari Kementerian Kesehatan mengenai prosedur atau peraturan menyangkut penilaian klinis sebagaimana dipersyaratkan oleh PP 70/2020, ketidaklayakan terpidana untuk dikenakan tindakan kebiru kimia, dan juga bagaimana perlindungan hukum yang harus diberikan kepada tenaga medis (dokter) sebagai eksekutor tindakan kebiru kimia atas perintah jaksa, dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

B. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah deskriptif analitis yang artinya penelitian untuk menggambarkan alur komunikasi ilmiah dan menganalisa masalah yang ada yang akan disajikan secara deskriptif.¹³ Adapun dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, antara lain mencakup bahan-bahan pustaka yang terkait penelitian, data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁴ Kemudian dilakukan pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, selanjutnya data dianalisis secara normatif-kualitatif.¹⁵

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Pasal 1 angka 1 PP 70/2020 didefinisikan bahwa tindakan kebiru kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi”.

Dalam UU Perlindungan Anak, tindakan kebiru kimia dapat dikenakan terhadap seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, di mana pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama (mengulangi perbuatan), juga dalam hal menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit

¹³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI, 1986, hlm. 9-10.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Ronny Hanitjo Soemito. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 97.



menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Tindakan kebiri kimia diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Tindakan tersebut dikecualikan bagi pelaku Anak (seseorang yang belum berusia 18 tahun), dan dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun serta dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. (Pasal 76D, Pasal 81 dan 81A UU Perlindungan Anak).

Hal yang menarik dalam penjatuhan hukuman berdasarkan UU Perlindungan Anak adalah kombinasi penjatuhan pidana pokok berupa penjara dan denda, pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, dan juga tindakan, berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi. Ketentuan dalam pasal 2 PP No.70/2020 menetapkan bahwa tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap pelaku selaku terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Selanjutnya dalam pelaksanaan tindakan kebiri kimia, harus ditempuh beberapa tahapan atau prosedur terlebih dahulu. Menurut pasal 6 PP No.70/2020, Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu penilaian klinis; kesimpulan; dan pelaksanaan. Penilaian klinis dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri yang meliputi wawancara klinis dan psikiatri; pemeriksaan fisik; dan pemeriksaan penunjang. Kesimpulan memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan pelaku (terpidana) layak atau tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia (Pasal 8 PP No.70/2020). Berkaitan dengan tata cara pelaksanaan, dalam pasal 9 PP No.70/2020 ditentukan antara lain bahwa pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan setelah kesimpulan menyatakan pelaku (terpidana) layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia; di mana jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia tersebut segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.

Namun demikian dalam pasal 10 PP No.70/2020 ditentukan bahwa dalam hal kesimpulan menyatakan terpidana tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia maka pelaksanaan tindakan kebiri kimia ditunda paling lama 6 (enam) bulan, dan selama masa penundaan dilakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang untuk memastikan layak atau tidak layak dikenakan tindakan kebiri kimia. Dalam hal penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang masih tetap menyatakan pelaku tidak layak maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang.

Dapat disimpulkan dari ketentuan-ketentuan di atas bahwa prosedur yang harus ditempuh sebelum dilakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia pada dasarnya bertujuan untuk menentukan, setelah dilakukan penilaian psikis dan fisik, apakah terhadap terpidana layak atau tidak layak untuk dilakukan tindakan kebiri kimia. Penjatuhan hukuman berupa tindakan kebiri kimia dapat dipandang sebagai ketentuan hukum pidana yang relatif baru untuk Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah kejahatan seksual terhadap anak dengan membuat jera terpidana



kekerasan seksual terhadap anak, ataupun juga menimbulkan efek pencegahan bagi siapa saja yang berniat melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan hukum yang perlu dikaji terkait dengan pengaturan tindakan kebiri kimia sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak jo. PP No.70/2020. Permasalahan hukum ini dapat berpengaruh atau berimplikasi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum tindakan kebiri kimia bagi terpidana sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

1. Syarat Adanya Peraturan Tentang Prosedur Teknis Penilaian Klinis, Kesimpulan dan Pelaksanaan Kebiri Kimia

Tindakan kebiri kimia sesuai PP No. 70/2020 pada saat ini masih belum dapat dilaksanakan secara efektif sepanjang belum ada peraturan teknis mengenai penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan kebiri kimia dari Kementerian Kesehatan. Untuk dapat dilakukannya tindakan kebiri kimia terhadap terpidana harus dilakukan sesuai tahapan atau prosedur untuk menentukan kesimpulan klinis apakah terpidana yang bersangkutan layak atau tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia. Sedangkan dalam pasal 13 ayat (1) PP No.70/2020 dinyatakan bahwa prosedur teknis penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan akan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Hal ini menjadi persyaratan formil dan pokok persoalan penting karena pada tatanan operasional, di mana apabila pelaksanaan tindakan kebiri kimia tanpa dilandasi peraturan menteri tersebut maka tindakan tersebut akan beresiko menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan tindakan kebiri kimia merupakan suatu hal yang baru dalam bidang hukum pidana, atau dapat dikatakan sebagai suatu reformasi di bidang hukum pidana berkaitan dengan bentuk pemidanaan. Untuk itu reformasi terhadap peraturan hukum pidana tentunya memerlukan perhatian atau keterlibatan dari berbagai institusi penegak hukum maupun instansi terkait lainnya. Seperti dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa untuk reformasi peraturan perundang-undangan saja (salah satu subsistem hukum) jelas melibatkan berbagai kewenangan menteri/pejabat negara dan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya. Demikian pula untuk dapat melakukan reformasi di bidang penegakan hukum dan struktur hukum harus pula ada dukungan dari menteri/pejabat negara lainnya. Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana). Jadi untuk melakukan reformasi di bidang penegakan hukum dan keadilan tidak mungkin hanya dilakukan Menkeh/Menkumdam tetapi perlu dukungan dari pejabat dari instansi yang terkait lainnya (seperti Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Pangab dan menteri lainnya).¹⁶

Dalam peraturan teknis tersebut kiranya perlu dipertimbangkan mengenai standar bahan kimia atau obat-obatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan kebiri kimia. Hal ini cukup penting karena terdapat berbagai macam obat atau bahan kimia yang dapat dipakai dalam tindakan kebiri kimia. Dengan mengutip Ronald A. Rufo,

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.4



bahwa bahan kimia atau obat-obatan yang digunakan dalam kebiri kimia tersebut terdiri dari: *Depo-Provera*, obat yang terutama digunakan dalam kebiri kimia adalah *medroxyprogesterone* (MPA) atau *depo-provera*, di mana obat ini telah digunakan untuk mengobati para pelanggar kejahatan seks di Amerika Serikat sejak tahun 1960-an; *Depo-Leupron* (*leuprolide*), adalah hormon buatan manusia yang mengurangi jumlah testosteron dan juga menurunkan hasrat seksual pada pria dewasa; *Cyproterone*, steroid sintesis, yang menekan testosteron dalam tubuh, dan digunakan di Kanada dan Eropa; dan *Triptorelin* (*triptorelin* (*decapepty-Cr*) yakni obat sintesis yang merangsang secara berlebihan produksi hormon tertentu dalam tubuh yang menyebabkan produksi hormon tersebut terhenti sementara, *triptorelin* ini menurunkan kadar testosteron.¹⁷

Penentuan obat-obatan ini tentunya didasarkan pada pengkajian, penelitian dan penilaian yang dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli medis dan bidang terkait, yang penggunaannya dianggap terbaik, meminimalkan resiko medis, dan direkomendasikan sesuai dengan kondisi terpidana. Hal tersebut secara formal dan prosedural akan memberikan perlindungan hukum terhadap dokter dalam melaksanakan tindakan kebiri kimia tersebut.

2. Ketidaklayakan Pelaku Dikenakan Tindakan Kebiri Kimia Karena Alasan Klinis

Materi atau ketentuan dalam PP No.70/2020, khususnya terkait terpidana yang dinyatakan tidak layak dikenakan tindakan kebiri kimia, menimbulkan permasalahan penting yang seharusnya diatur atau setidaknya telah diantisipasi dalam UU Perlindungan Anak. PP No.70/2020 menyatakan apabila penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang masih tetap menyatakan terpidana tidak layak maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan utama adalah apa yang harus dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama setelah menerima pemberitahuan jaksa seperti dimaksud dalam PP No.70/2020. Pertanyaan tersebut perlu dikaji kembali karena dalam UU Perlindungan Anak tidak ada pengaturan mengenai permasalahan bilamana terjadi suatu keadaan di mana terpidana yang telah dijatuhi hukuman tindakan kebiri kimia dinyatakan tidak layak secara klinis untuk dikenakan tindakan kebiri kimia tersebut. Pada hakekatnya hal ini terkait dengan masalah kepastian hukum dari suatu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yang ternyata putusan tersebut sebagian, yakni penjatuhan hukuman tindakan kebiri kimia, tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut maka, sebaiknya dalam UU Perlindungan Anak perlu ditambahkan mengenai materi pengaturan hukum dalam hal terjadi kondisi terpidana dinyatakan tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia berdasarkan penilaian dan kesimpulan klinis. Hal ini sangat penting karena akan menentukan bagaimana aturan dan pedoman dalam pertimbangan dan bentuk putusan yang akan dijatuhkan oleh para hakim nantinya, setidaknya dalam memprediksi hal-hal yang di kemudian hari ternyata putusan hukuman tindakan kebiri kimia tidak dapat dilaksanakan karena dan setelah dilakukan penilaian klinis.

¹⁷ Ronald A. Rufo, *Sexual Predators Amongst Us*, CRC Press, Boca Raton, 2012, hlm.156-158



Hal ini adalah wajar karena para hakim yang memutus perkara dan membuat pertimbangan berdasarkan fakta hukum, pembuktian, peraturan perundang-undangan dan adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa memang bersalah melakukan tindak pidana, dan sama sekali bukanlah ahli medis yang dapat mengetahui atau memprediksi segala hal yang terkait dengan kondisi medis terdakwa di kemudian hari.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Selaku Eksekutor Kebiri Kimia

Penjatuhan tindakan kebiri kimia berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan UU Perlindungan Anak jo. PP Nomor 20/2020 tidak akan efektif atau mencapai tujuannya apabila tidak dapat dilaksanakan karena pihak eksekutor (dokter) atas perintah jaksa ternyata tidak mau atau menolak melaksanakan tindakan kebiri kimia.

Tenaga medis (dokter) merupakan ujung tombak dari pelaksanaan tindakan kebiri kimia, artinya dokter, atas perintah jaksa, mempunyai peran yang utama selaku eksekutor tindakan kebiri kimia yang secara langsung melakukan tindakan memasukkan bahan kimia ke dalam tubuh terpidana. Secara umum, organisasi profesi dokter di Indonesia sampai saat ini masih berpandangan bahwa seorang dokter tidak boleh terlibat sebagai eksekutor tindakan kebiri kimia, dengan alasan pelanggaran atau bertentangan dengan sumpah dokter, kode etik profesi, peraturan disiplin profesi dokter ataupun alasan lainnya. (lihat Kode Etik Kedokteran Indonesia (2012) dan Fatwa Majelis Kehormatan Kode Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (MKEK PB IDI) No. 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, tanggal 8 Juni 2016). Sampai saat ini belum ada berita atau data yang menunjukkan atau dapat dijadikan referensi bahwa sudah ada pelaksanaan/eksekusi tindakan kebiri kimia, walaupun terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman tersebut.

Penolakan perintah untuk melakukan tindakan kebiri kimia tersebut setidaknya dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu antara lain: sampai saat ini tidak ada peraturan hukum yang tegas menyatakan kewajiban dan sanksi terhadap seorang tenaga medis/dokter dalam rangka melaksanakan perintah jaksa untuk melakukan tindakan kebiri kimia, dan juga terhadap hal-hal yang dianggap menghalangi pelaksanaan perintah jaksa tersebut; kepatuhan dokter terhadap kode etik profesi dan peraturan disiplin profesinya; keputusan organisasi profesi dokter untuk menolak melakukan tindakan kebiri kimia, dan kekhawatiran bagi seorang dokter akan dampak yang ditimbulkan apabila melanggar keputusan organisasi tersebut; keyakinan atau moral kemanusiaan yang kuat dari seorang dokter bahwa profesinya adalah untuk menolong dan menyembuhkan orang, bukan untuk menyakiti atau menimbulkan penderitaan bagi orang lain.

Perlindungan hukum terhadap tenaga medis (dokter) selaku eksekutor kebiri kimia dalam hal melakukan perintah jaksa untuk melakukan tindakan kebiri kimia perlu diatur secara tegas, walaupun secara hukum siapapun yang melaksanakan tindakan demi hukum atau atas kekuatan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tidak dapat dikenakan hukuman atau sanksi hukum. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat kompleksitas permasalahan yang mungkin dihadapi oleh tenaga medis atau dokter dalam rangka tindakan kebiri kimia, setidaknya berkaitan dengan 3 (tiga) hal, yaitu (a) kedudukan dokter sebagai tenaga medis yang terkait



dengan atau terikat pada kode etik, disiplin dan aturan profesi yang ketat, (b) kepercayaan masyarakat terhadap dokter sebagai eksekutor kebiri kimia, dan (c) adanya kemungkinan resiko kesehatan terhadap terpidana yang dikenakan kebiri kimia di kemudian hari. Hal-hal tersebut secara keseluruhan dapat mempengaruhi kelangsungan profesi dokter yang bersangkutan,

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai dampak kebiri kimia tersebut terhadap kesehatan terpidana. Menurunnya kadar testosteron dalam tubuh pria yang menjalani kebiri kimiawi, tentu tak lepas dari dampaknya bagi kesehatan. dampak fisik, ketika jumlah hormon testosteronnya berkurang, seorang pria bisa mengalami beberapa efek fisik seperti peningkatan jaringan lemak dan kolesterol, penurunan massa otot, tulang menjadi rapuh atau keropos, kebotakan atau berkurangnya rambut di tubuh, bengkak atau nyeri di jaringan payudara dan disfungsi ereksi. Dampak psikologis, kebiri kimia juga dapat memengaruhi pria secara psikologis. Beberapa riset menunjukkan bahwa pria dengan jumlah hormon testosteron yang rendah lebih berisiko mengalami depresi dan gangguan cemas, berkurangnya memori, dan sulit berkonsentrasi.¹⁸

Perlindungan hukum terhadap tenaga dokter (tenaga medis) perlu dirumuskan secara tegas dalam undang-undang, yang mempunyai tujuan utama:

- a. Agar tindakan dokter dalam kebiri kimia tidak ditafsirkan sebagai tindakan yang melanggar atau melawan hukum, baik terhadap peraturan perundang-undangan, maupun kode etik dan aturan-aturan disiplin dan profesi yang mengikat seorang dokter. Artinya, diperlukan ketentuan undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang menetapkan bahwa tindakan kebiri kimia yang dilakukan oleh dokter adalah tindakan demi hukum, sehingga mengecualikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang setingkat, maupun mengesampingkan aturan-aturan kode etik dan disiplin profesi dan peraturan terkait lainnya yang berada di bawah undang-undang;
- b. Memberikan perlindungan dan jaminan atas kerahasiaan identitas dokter sebagai pelaksana eksekusi dan sanksi hukum bagi pihak yang mengungkapkan rahasia tersebut. Kerahasiaan identitas ini setidaknya diperlukan sebagai langkah untuk menjamin dan memberikan rasa aman dan perlindungan bagi dokter yang bersangkutan; dan
- c. Membebaskan dokter dari semua tanggung jawab hukum, baik secara pidana, perdata maupun administratif, mengingat kemungkinan adanya berbagai akibat atau resiko yang dapat timbul dari tindakan kebiri kimia pada saat pelaksanaan atau yang terjadi kemudian di masa depan, seperti sakit, cacat atau penderitaan lainnya yang dialami oleh terpidana. Termasuk dalam hal ini adalah kemungkinan adanya tuntutan hukum dari terpidana atau pihak yang berkepentingan.

¹⁸ Alodokter, "Seputar Kebiri Kimia dan Dampaknya bagi Kesehatan Pria", <https://www.alodokter.com/seputar-kebiri-kimia-dan-dampaknya-bagi-kesehatan-pria>, diakses tanggal 2 Desember 2022



D. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan tindakan kebiri kimia berdasarkan UU Perlindungan Anak jo. PP No.70/2020 memerlukan persyaratan adanya peraturan dari Kementerian Kesehatan terkait dengan Peraturan Tentang Prosedur Teknis Penilaian Klinis, Kesimpulan dan Pelaksanaan Kebiri Kimia. Sebelum terbitnya peraturan tersebut maka tindakan kebiri kimia terhadap terpidana berdasarkan putusan pengadilan belum dapat dijalankan/ dieksekusi.

Ketiadaan pengaturan yang jelas dan tegas dalam UU Perlindungan Anak terhadap terpidana yang kemungkinan tidak dapat dikenakan tindakan kebiri kimia karena alasan klinis berakibat bahwa putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, sehingga hal ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum terhadap putusan pengadilan yang memuat putusan tindakan kebiri kimia kepada terpidana sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam rangka tindakan kebiri kimia, perlu diberikan perlindungan hukum terhadap tenaga medis (dokter) yang dirumuskan secara tegas dalam undang-undang. Tujuan utamanya adalah agar tindakan dokter dalam kebiri kimia tidak ditafsirkan sebagai tindakan melanggar atau melawan hukum/peraturan, kode etik dan aturan-aturan disiplin dan profesi, memberikan perlindungan dan jaminan atas kerahasiaan identitas dokter sebagai pelaksana eksekusi dan membebaskan dokter dari semua tanggung jawab hukum, baik secara pidana, perdata maupun administratif, atas dampak atau resiko yang mungkin timbul terhadap kesehatan terpidana, baik pada saat pelaksanaan atau timbul di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Cheney, Victor T. 2006. *A Brief History Of Castration: Second Edition*. Bloomington: AuthorHouse.
- Dirgantara, Muhammad Andi, dkk. 2017. *Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia*. USU Law Journal, Vol.5.No.1
- Heim, Nikolaus. 2007. *Surgical Castration of Sex Offenders, Second Life After The Dangerousness*. Norderstedt: Books on Demand GmbH.
- McLaughlin, Eugene dan John Muncie. 2019. *The Sage Dictionary of Criminology*. London: Sage
- Rufo, Ronald A. 2012. *Sexual Predators Amongst Us*. Boca Raton: CRC Press.
- Sanderson, Christiane, 2006. *Counselling Adult Survivors of Child Sexual Abuse*. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI, 1986.
- Suyanto, Bagong, Sri Sanituti Hariadi dan Oriyo Adi Nugroho. 2000. *Tindak Kekerasan Terhadap Anak: Masalah dan Upaya Pemantauannya*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.



Internet

Alodokter, "Seputar Kebiri Kimia dan Dampaknya bagi Kesehatan Pria", <https://www.alodokter.com/seputar-kebiri-kimia-dan-dampaknya-bagi-kesehatan-pria> (2 Desember 2022)

Kompas.com, "Ajukan PK, Terpidana Pemerkosanya 9 Anak Minta Kebiri Kimia Dibatalkan", <https://regional.kompas.com/read/2019/08/27/14155631/ajukan-pk-terpidana-pemerkosanya-9-anak-minta-kebiri-kimia-dibatalkan> (20 September 2022).

Kompas.com, "KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022", <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all> (2 Desember 2022).